



## Analisis Hukum Terhadap Problematika Sertifikat Hak Milik Yang Terdapat Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas

Ahmad Fauzan Ar Rasyidi<sup>1</sup>, Devi Anggreni Sy<sup>2</sup>, Fitriyani<sup>3</sup>,  
Wawan Fransisco<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Hukum, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau

Email : <sup>1</sup>[zxnraku@gmail.com](mailto:zxnraku@gmail.com), <sup>2</sup>[devi\\_anggreni@univbinainsan.ac.id](mailto:devi_anggreni@univbinainsan.ac.id),

<sup>3</sup>[fitriyani@univbinainsan.ac.id](mailto:fitriyani@univbinainsan.ac.id), <sup>4</sup>[wawanfransisco@gmail.com](mailto:wawanfransisco@gmail.com)

### Abstract

*Forest areas are strategic natural resources under state protection, however ground realities reveal various cases of overlapping between land ownership certificates and forest area boundaries, which ultimately cause both material and immaterial losses for the holders of such certificates. This study aims to analyze the legal dimensions of land certificate issuance within forest areas, particularly in Musi Rawas Regency, South Sumatra. A normative-empirical method was employed, integrating normative legal analysis with empirical data through statutory, case-based, and conceptual approaches. Data were gathered via observation, interviews, and documentary study involving three primary informants, namely an official from the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN) of Musi Rawas Regency, a local Notary/Land Deed Official (PPAT), and the Head of the Lakitan Bukit Cogong Forest Management Unit (KPH), and were subsequently analyzed using descriptive-qualitative techniques. The findings reveal that pursuant to Law Number 41 of 1999 on Forestry, state forest areas may not be encumbered by land rights; consequently, the issuance of SHM within such areas demonstrates the presence of administrative errors and legal defects. These findings underscore the critical importance of comprehensive data synchronization between land and forestry administrations as a preventive measure against future conflicts, while simultaneously ensuring legal certainty for landright holders.*

**Keywords:** Certificate of Ownership; Forest Area; Land Dispute.

### Abstrak

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam strategis yang berada di bawah perlindungan negara, namun kondisi di lapangan justru memperlihatkan berbagai kasus tumpang tindih antara sertifikat hak atas tanah dan batas kawasan hutan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi para pemegang sertifikat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum atas terbitnya SHM di kawasan hutan khususnya di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan memadukan kajian hukum normatif dan data empiris melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap tiga narasumber utama, yakni pejabat BPN Kabupaten Musi Rawas, Notaris/PPAT setempat, dan Kepala KPH Lakitan Bukit Cogong, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan negara tidak dapat dibebani hak atas tanah, sehingga penerbitan SHM di kawasan tersebut menunjukkan adanya kesalahan administrasi dan cacat hukum. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi data pertanahan dan kehutanan secara menyeluruh guna

mencegah konflik serupa di masa mendatang, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemegang hak atas tanah.

**Kata kunci:** Sertifikat Hak Milik; Kawasan Hutan; Sengketa Pertanahan.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia, hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Oleh karena itu hutan harus untuk diurus, dimanfaatkan serta dipelihara agar tidak dirusak maupun terjadi perbuatan perusakan hutan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (Murhaini, 2022). Menurut *Black's Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.

*“a certain territory of wooded ground and fruitful pastures, privileged for wild beasts and fowls of forest, chase, and warren.”*

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik diatur sebagai hak atas tanah yang paling kuat dan paling penuh. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA.

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”

Keberadaan hak milik juga memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya karena hak tersebut diakui dan dilindungi oleh negara melalui ketentuan UUPA. Dengan adanya pengaturan yang jelas, masyarakat dapat mengetahui status, batas, dan dasar penguasaan tanah secara sah, sehingga mengurangi potensi sengketa dan memperkuat perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki. Di satu sisi, sertifikat memberikan legitimasi formal kepada pemegangnya, tetapi di sisi lain, ketiadaan penguasaan fisik dapat menjadi indikasi adanya cacat dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam hukum pertanahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sertipikat hak milik sebagai alat bukti yang kuat tetap memiliki keterbatasan, sehingga kekuatan hukumnya harus dinilai secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek formal, materiil, serta fakta penguasaan fisik di lapangan (Istianto et al., 2026).

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah luas hutan dan perairan seluas ± 3.375.563 hektar (berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025), Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan memiliki 7,52% luas hutan dan perairan dari Provinsi Sumatera Selatan atau ± 253.948 hektar, yang meliputi kawasan Hutan Lindung seluas ± 942 hektar, Hutan Produksi ± 180.703 hektar serta Suaka Alam dan Pelestarian Alam seluas ± 72.303 hektar (berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025).

Kabupaten Musi Rawas dikenal memiliki 5 (lima) tempat lokasi kawasan hutan yaitu: Hutan Lindung Bukit Cogong berlokasi di Desa Sukakarya dan Desa Srilmulyo Kecamatan Suku Tengah Lakitan (STL) Ulu Terawas, Hutan Adat Bulian terletak di Desa Beliti Jaya Kecamatan Muara Kelingi, Hutan Kota Pelangi di Dusun IV Kecamatan Muara Beliti, Taman Nasional Kelinci Seblat wilayah Kabupaten Musi Rawas, serta Hutan Benakat Semangus wilayah Kabupaten Musi Rawas. Problematika tumpang tindih yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas sering dihadapi oleh masyarakat setempat dalam hal ini diambil contoh kasus status kawasan hutan di Desa Jajaran Baru II, Kecamatan Megang Sakti dan Desa Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang bagaimana analisis hukum terkait permasalahan tumpang tindih (*overlapping*) antara Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan paling kuat atas tanah ataupun bangunan dengan wilayah kawasan hutan terkhususnya di daerah Kabupaten Musi Rawas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi (Firmanto et al., 2024). Peneliti memilih menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu: pendekatan undang-undang (*Statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditelaah, pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus terkait dengan isu yang dihadapi, dan

pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum (Suteki, 2020).

Jenis data yang dipakai yaitu data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal (Suteki, 2020). Sumber data dalam penelitian mencakup data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari responden melalui wawancara dalam hal ini dilakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang responden yaitu 1 (satu) dari perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Cogong, 1 (satu) Notaris dan PPAT wilayah kerja Kabupaten Musi Rawas, serta 1 (satu) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musi Rawas, data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain, dengan contoh bisa melalui buku-buku teks, jurnal, koran, makalah, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai suatu fenomena. Dalam konteks kualitatif, metode ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, tetapi lebih kepada eksplorasi mendalam terhadap suatu peristiwa atau pengalaman (Wibowo, 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas**

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten paling barat di Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Rawas berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian utara, Kabupaten Empat Lawang di bagian selatan, Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuklinggau di bagian barat, dan Kabupaten Musi Banyuasin serta Kabupaten Muara Enim di bagian timur (berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas tahun 2026).

Secara administrasi, Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi empat belas (14) kecamatan yang terbagi lagi menjadi wilayah administrasi lebih kecil dengan total 199 desa/kelurahan dengan total luas wilayah 6.357,17 km<sup>2</sup>, data proyeksi penduduk

Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 sebanyak 415.744 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas per tahun 2020-2025 yaitu sebesar 1,05%. (berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas tahun 2026).

## **2. Analisis Hukum Terhadap Problematika Sertifikat Hak Milik yang Terdapat Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas**

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai), dikarenakan akan menimbulkan dampak yang negatif pada kawasan hutan itu sendiri. Apabila kawasan hutan sudah menjadi hak milik dan memiliki sertifikat hak atas tanah, maka kelestarian dari hutan tersebut tidak akan terjaga, karena akan terjadi sesuatu hal yang sesuai kehendak pemilik dari sertifikat tersebut (Hidayat, 2016). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (4) tentang Kehutanan.

Dalam kenyataannya, sebagian besar masyarakat yang memegang sertifikat hak milik atas tanah yang kemudian dinyatakan berada di dalam kawasan hutan bukanlah pihak yang secara sadar melanggar hukum, mereka adalah masyarakat yang telah mendiami, menggarap, dan mengelola lahan tersebut secara turun-temurun selama beberapa tahun sampai puluhan tahun, jauh sebelum negara menetapkan lahan tersebut sebagai kawasan hutan melalui mekanisme administratif yang formal.

Sertifikat hak milik sebagai produk hukum yang diterbitkan oleh BPN seharusnya merupakan instrumen kepastian hukum yang paling kuat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mendeskripsikan, sertifikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah. Artinya, secara normatif, seorang yang memegang sertifikat hak milik seharusnya mendapatkan jaminan kepastian hukum yang penuh atas haknya atas tanah yang bersangkutan. Namun fakta di lapangan yang terjadi kepastian hukum yang seharusnya melekat pada sertifikat hak milik tersebut menjadi sangat rapuh dan tidak bermakna ketika sertifikat tersebut diterbitkan di atas lahan yang oleh Kementerian Kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Tumpang tindih antara sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan berdasarkan hukum agraria dengan penetapan kawasan hutan yang didasarkan pada rezim

hukum kehutanan menciptakan kondisi ketidakpastian hukum yang sangat merugikan pemegang sertifikat (masyarakat). Di satu sisi, pemegang sertifikat telah mengeluarkan biaya untuk memperoleh pengakuan hukum atas tanahnya, namun di sisi lain, pengakuan hukum tersebut sewaktu-waktu dapat digugat atau dibatalkan karena adanya klaim kawasan hutan yang melingkupinya.

Ketidakpastian hukum ini bersumber dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, adanya ketidakharmonisan norma antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana kedua regulasi tersebut lahir dari latar belakang dan filosofi yang berbeda namun keduanya mengatur objek yang dapat saling tumpang tindih, yakni tanah dan kawasan hutan. Kedua, lemahnya koordinasi antara BPN selaku lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah dengan Kementerian Kehutanan selaku lembaga yang berwenang menetapkan kawasan hutan, sehingga dalam praktiknya seringkali terjadi penerbitan sertifikat tanpa pengecekan terlebih dahulu apakah lahan yang bersangkutan merupakan bagian dari kawasan hutan. Ketiga, tidak adanya mekanisme penyelesaian yang jelas, tegas, dan komprehensif untuk menangani kasus tumpang tindih antara sertifikat hak milik dan kawasan hutan, sehingga penyelesaiannya seringkali berjalan lambat, tidak konsisten, dan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi masyarakat yang terdampak.

Untuk memberikan kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat dan menjamin kepastian hukum bagi pemegang sertifikat, maka sebelum penerbitan sertifikat dilakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan.

Proses yang adil menuntut adanya kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk didengar dan menyampaikan bukti-buktinya, adanya transparansi dalam setiap tahapan proses, adanya mekanisme kompensasi atau pemulihan hak yang layak bagi pemegang sertifikat yang terbukti memperoleh haknya dengan iktikad baik, serta adanya jaminan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan pertimbangan yang adil dan proporsional atas semua kepentingan yang terlibat.

Hasil wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musi Rawas menjelaskan permasalahan tumpang tindih (*overlapping*) mempunyai peraturan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2021 tentang

Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. (transkrip wawancara BPN, 2026). Tumpang tindih dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada yang keterlanjuran dan ada yang pelanggaran, jadi jika sertifikat terbit sebelum Surat Keputusan (SK) termasuk keterlanjuran dan kalau sertifikatnya terbit setelah Surat Keputusan (SK) namanya pelanggaran, di BPN sendiri ada mekanisme pembatalan produk hukum apabila terjadi tumpang tindih yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, yang membahas mekanisme pembatalan sertifikat.


Terdapat 2 (dua) mekanisme penghapusan hak, ada yang pembatalan dengan Surat Keputusan (SK), dan ada mekanisme melalui pelepasan oleh masyarakat. Pembatalan dengan Surat Keputusan (SK) kantor wilayah ataupun dari menteri (Kementerian), pembatalan secara sukarela dilakukan masyarakat dengan sukarela melepaskan haknya untuk dikembalikan tanah negara ke fungsi semula dengan prosedur yaitu masyarakat membuat pernyataan dihadapan pejabat yang berwenang (camat, kepala kantor, notaris, dan sebagainya). Solusi dari diberikan dari pemerintah adalah terdapatnya program hutan kemasyarakatan yang hanya baru terdapat di beberapa lokasi daerah pulau Sumatera, masyarakat bisa menguasai tanah dalam kawasan hutan dengan prosedur tertentu dinaungi oleh Kementerian Kehutanan.

Dalam wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musi Rawas menjelaskan dalam kasus permasalahan tumpang tindih pihak BPN memang dilibatkan tetapi bukan sebagai pihak utama, bertindak melakukan penetapan batas, pengukuran, pemasangan tanda batas, serta menjelaskan bahwa hutan bersifat mutlak, tidak boleh ada aktivitas apapun di kawasan hutan terutama di hutan suaka, hutan lindung kecuali misalnya hutan tertentu dan itupun tidak bisa diterbitkan sertifikat. Langkah pencegahan yang telah dilakukan oleh BPN Kabupaten Musi Rawas dalam permasalahan pertanahan ini adalah dengan melakukan sosialisasi contohnya dalam kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang disampaikan ke masyarakat, juga terdapat kegiatan pemasangan tanda batas (transkrip wawancara BPN, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah kerja Kabupaten Musi Rawas menerangkan unsur kehati-hatian (*Principle of*

*Prudence*) harus dilakukan sebelum membuat akta pertanahan, PPAT mempunyai kewajiban untuk memeriksakan terlebih dahulu sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), apabila BPN sudah mengeluarkan cek bersih (tidak ada catatan masuk kawasan hutan atau kawasan milik perusahaan, PT, dan lain-lain) berarti proses pembuatan akta pertanahan bisa dilanjutkan, dilakukan pengecekan sebelum membuat dan menerbitkan akta untuk mengurangi resiko kesalahan ataupun resiko pidana dan perdata. Negara menjamin kepastian hukum melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setiap peralihan objek hak atas tanah supaya menghindari resiko kerugian materiil (finansial) dan immateriil (non-fisik) atau resiko pidana dan resiko perdata, antara pihak yang terlibat (transkrip wawancara PPAT, 2026).

Contoh kasus yang dikerjakan oleh PPAT Kabupaten Musi Rawas pada wilayah kawasan hutan adalah di Desa Jajaran Baru II, Kecamatan Megang Sakti dan Desa Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi pada tahun 2026. Dengan pemohon (masyarakat) mengajukan permohonan pelepasan luas tanah.



Gambar 1. Surat Permohonan dan Peta Lokasi Kawasan, Sumber: Berkas PPAT, 2026.

Pada gambar 1. luas awal sertifikat tanah di Desa Jajaran Baru II, Kecamatan Megang Sakti seluas 3.103,29 m<sup>2</sup> dan terdapat 576,96 m<sup>2</sup> berada di kawasan hutan produksi (HP) Lakitan Selatan dengan total sekarang luas tanah 2.526,33 m<sup>2</sup> berada di

luar kawasan hutan/areal penggunaan lain (APL). Sedangkan luas awal sertifikat tanah di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi seluas 1.526,63 m<sup>2</sup> dengan 419,98 m<sup>2</sup> yang berada di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) kelingi dan menyisakan 1.106,65 m<sup>2</sup> yang berada di luar kawasan hutan/areal penggunaan lain (APL). Proses yang dilakukan oleh pihak PPAT sebagai berikut:

“Setelah kasus masuk, kita proses penataan batas, petugas ukur datang ke lokasi langsung menjelaskan ke pemohon dan disuruh mengisi gambar ukur jika setuju melepaskan tanah yang masuk kawasan hutan”. staf PPAT, 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong menjelaskan bahwa pada tahun 2026 permasalahan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbit di wilayah KPH Lakitan Bukit Cogong (Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Lubuklinggau) terutama daerah Kabupaten Musi Rawas itu sudah jarang ditemukan dikarenakan sengketa kehutanan mengenai SHM tersebut sudah banyak diselesaikan oleh pemerintah daerah itu sendiri dan disebabkan juga adanya pembaruan teknologi akan pengolahan sistem navigasi peta (contoh *Googlemaps*, *Google Earth*) yang memudahkan terbuka aksesnya wilayah hutan wilayah Kabupaten Musi Rawas baik yang wilayah pedalaman hutan maupun sekitar pusat Kecamatan dan area hutan di Desa/Kelurahan (transkrip wawancara KPH, 2026).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67 ayat (1) juga menjelaskan dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya dapat melakukan pemungutan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang sertifikat yang beriktikad baik yakni perlindungan hukum secara preventif yakni telah di atur dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan perlindungan hukum secara represif (tindakan) yakni dengan adanya lembaga *Rechstverwerking* (Kusuma et al., 2017).

Analisis penulis penyebab terjadinya berbagai kasus tumpang tindih antara sertifikat hak atas tanah dan kawasan hutan adalah;

- 1). Kesalahan dalam pengukuran, pemetaan, atau administrasi pertanahan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan.

- 2). Proses cacat hukum, terjadi akibat adanya penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, ataupun proses yang tidak sah secara Undang-Undang dilakukan oleh oknum-oknum terkait.
- 3). Penguasaan tanah secara turun-temurun oleh masyarakat jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah. Banyak warga masyarakat di Kabupaten Musi Rawas yang telah menggarap, memanfaatkan, dan mendiami lahan tertentu selama puluhan bahkan ratusan tahun secara turun-temurun, dengan merasa bahwa tanah tersebut adalah milik mereka secara adat atau berdasarkan hak ulayat.
- 4). Termasuk program pemerintah; perubahan status kawasan hutan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan, serta merupakan program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria).

Faktor yang mempengaruhi terjadi tindakan atau kasus tumpang tindih tanah dalam area kawasan hutan adalah faktor kesadaran hukum masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam mencukupi kebutuhan akan pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal) sehingga melakukan berbagai macam aktivitas di area kawasan hutan, faktor ekonomi dan pendidikan suatu individu masyarakat, faktor lemahnya koordinasi antara lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Kementerian Kehutanan dalam hal penerbitan tanah dan pengecekan wilayah daerah kawasan hutan serta dampak tanah yang diwariskan turun-temurun bertahun tahun yang tidak jelas akan kebuktiannya di mata hukum.

## **KESIMPULAN**

Analisis hukum permasalahan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan hutan terdapatnya kesalahan terbitnya di kawasan hutan berupa kesalahan dalam pengukuran, pemetaan, atau administrasi pertanahan antara BPN dan Kementerian Kehutanan dan merupakan proses cacat demi hukum menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (4). Sertifikat tidak bisa dilakukan proses perjanjian atau pengikatan dan harus dikonversi / luas wilayah yang berada di kawasan hutan tersebut. Proses penyelesaian sengketa sertifikat hak milik (SHM) di kawasan hutan dengan melakukan permohonan pengajuan oleh pemilik sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota yang daerah kerjanya meliputi lokasi obyek tanah.

Negara wajib dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan pada hutan dari setiap kegiatan atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Negara harus mempertimbangkan hak-hak individu masyarakat dalam permasalahan secara adil, objektif setiap kasus hukum kawasan hutan supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam permasalahan hutan.

Rekomendasi penulis adalah terbentuknya suatu peraturan yang memiliki relevansi baru mengikuti perkembangan zaman era digital sekarang ini yang mencakup berbagai permasalahan dan menjadi payung hukum yang fleksibel, adaptif, logis, adil dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat Indonesia, pihak masyarakat harus mempunyai tingkat kesadaran akan melestarikan dan menjaga lingkungan kawasan hutan dan mengharapkan supaya aparat penegak hukum (APH) dan penyidik khususnya bidang kehutanan di negara Indonesia melaksanakan tugas dengan bekerja sebagaimana mestinya (jujur, giat dan adil) mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta terbebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) supaya dapat mewujudkan tujuan mulia Indonesia Emas 2045.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis kepada Allah SWT atas terselesainya pembuatan jurnal ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis atas doa dan support yang diberikan, terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing I, dosen pembimbing II, serta dosen penguji Universitas Bina Insan yang telah banyak membantu penulis, seluruh keluarga, kerabat terdekat, dan *special shoutout* kepada para responden, bapak Edi Cahyono, S.Hut., M.Si, ibu Tuti Novi Susanti, S.P., M.M., dan ibu Nindi Analia Rizki, S.H., M.Kn. atas kesempatan meluangkan waktu nya untuk bersedia berpartisipasi dalam kegiatan wawancara secara sukarela.

Terima kasih penulis sampaikan untuk semua pihak yang turut membantu dalam memberikan saran dan masukan yang membangun kepada penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, 2026. Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2026 (Vol. 45). (L. R. Habibullah Hibatul Wafi, Ed.) Musi Rawas: BPS Kabupaten Musi Rawas. Retrieved 5 2026.

Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. 2024. Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Murhaini, S. 2022. Penegakan Hukum Kehutanan (Vol. 1). (K. Kristanto, Ed.) Yogyakarta: Laksbang Akademika. Retrieved 5 2026.

Suteki. 2020. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) (1 ed., Cet. 3). (G. Taufani, Ed.) Depok: Rajawali Pers. Retrieved 5 2026.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, 1960. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Indonesia, 1999. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Indonesia, 2021. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.

Indonesia, 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah.

Indonesia, 2024. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan.

### **Website, Artikel**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, 2025. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Retrieved 5 13, 2026, from Musi Rawas BPS Website: (<https://musirawaskab.bps.go.id/id>).

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2025, 12. Luas Kawasan Hutan (Hektar), 2025. Retrieved 5 13, 2026, from Sumsel BPS Website: <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI=/luas-kawasan-hutan.html>.

Wibowo, A. 2025, 3. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif: Pengertian, Jenis, dan

Penerapannya. Retrieved 5 12, 2026, from Tsurvey: <https://tsurvey.id/portal/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-pengertian-jenis-dan-penerapannya>.

### **Jurnal**

Hidayat, R. A. 2016. Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol IV Nomor 2, 84-95.

Istianto, B. P., Fadli, M. A., Pattinasarany, E. B., & Subarkah, G. 2026. Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Yang Terbit Tanpa Penguasaan Fisik Tanah Sebelumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 80-99.

Kusuma, D. A., Rodliyah, & Sahnan. 2017. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol V Nomor 2, 310-321.

### **Kamus Hukum**

Black, H. C. 1968. *Black's Law Dictionary (Revised 4th ed.)*. West Publishing Co.

### **Lain-lain**

Transkrip Wawancara BPN, komunikasi pribadi: 30 Maret 2026, Kantor BPN Kabupaten Musi Rawas.

Transkrip Wawancara KPH, komunikasi pribadi: 8 dan 13 Januari 2026, Kantor KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong.

Transkrip Wawancara PPAT, komunikasi pribadi: 7 Februari 2026, Kantor Notaris dan PPAT Nindi Analia Rizki, S.H., M.Kn.